

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Nama : El Hadi  
NIM : 20050610176

**Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2010**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007**

## **SKRIPSI**

Diajukan oleh:

Nama : El Hadi  
NIM : 20050610176

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Desember 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA.  
NIK. 153 052

Iwan Satriawan, SH., MCL.  
NIK. 153 039

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007**

#### **SKRIPSI**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 30 Desember 2009  
yang terdiri atas:

Ketua

Yulianto Achmad, SH., MH.  
NIP. 196107201989031001

Anggota

Anggota

Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA.  
NIK. 153 052

Iwan Satriawan, SH., MCL.  
NIK. 153 039

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endriyo Susilo, S.H., MCL.  
NIK. 153 042

## **HALAMAN MOTTO**

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya“*

(QS. An-Nisa’: 59)

*“Telah merasakan lezatnya iman seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya dan Muhammad sebagai Rasulnya.”*

(HR. Muslim dari Al-Abbas bin Abdil Muttalib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

☆ Emak dan Abah

☆ Kedua adikku

☆ Nenekku

☆ Seluruh keluarga besarku

☆ Sahabat karibku

☆ Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah Swt, *Rabb* semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Saw, serta rasa hormat kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, dan seluruh pejuang Islam. Do'aku untuk Emak dan Abah, semoga tiap Al-Fatihah yang kubaca menjadi hujan hidayah dan kasih sayang Allah kepada mereka.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Judul skripsi ini yaitu “**PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007.**”

Skripsi ini diharapkan bermanfaat di bidang keilmuan berupa pemahaman tentang minuman beralkohol, sehingga muncul kesadaran untuk bisa mengurangi secara bertahap penjualan, pengedaran, serta penggunaan minuman beralkohol. Selanjutnya skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam wacana pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan Islami.

Tentu banyak pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku (Indarwati dan Zulkifli).
2. Nenek dan kedua adikku (As Haryadi dan Desma Haryani), serta seluruh keluarga besarku.

3. Dosen pembimbing, yaitu Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA. dan Iwan Satriawan, SH., MCL.
4. Dosen Pengaji, yaitu Yulianto Achmad, SH., M.H.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu H.Muhammad Endriyo Susilo, S.H., MCL.
6. Sahabat karibku, kawan-kawan komunitas LAW-05 UMY, teman-teman kost, SDEMEG, HPPS-Y, IPR-Y KOM INHU, KAMMI UMY, PARTAI KUBAH UMY.
7. Guru-guruku dan saudara-saudaraku dalam iman.
8. Semua pihak yang berperan.

Demikianlah kata pengantar ini penulis sajikan, tentunya dalam penulisan ini tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala bentuk masukan dan kritikan sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah Swt jualah kita berserah diri dan memohon pertolongan serta kepada-Nyalah kita bertawakal.

Yogyakarta, 30 Desember 2009

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG MINUMAN BERALKOHOL, HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH .....</b>	20
A. Tinjauan Tentang Minuman Beralkohol .....	20
B. Tinjauan Tentang Hukum Islam .....	34
C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah .....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	62
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Bahan dan Data Penelitian .....	62
C. Teknik Pengumpulan Data .....	63
D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian .....	63
E. Narasumber .....	63
F. Teknik Pengolahan Data .....	64
G. Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	65
A. Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam .....	65
B. Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 .....	79
C. Analisis Perbandingan Pengaturan Minuman Beralkohol dalam Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	97
<b>LAMPIRAN</b>	